



**PROVINSI PAPUA  
WALIKOTA JAYAPURA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 18 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di wilayah Kota Jayapura telah meningkat pula kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan warga masyarakat;
  - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tanah pemakaman maka pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur dan menata tempat pemakaman secara lebih baik, tertib, teratur dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten -Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3305);
8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 47);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**dan**  
**WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pemakaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman.

6. Pengelolaan pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengolaan tanah untuk pemakaman, perijinan pemakaman, penataan dan pemeliharaan makam.
7. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang di sediakan untuk tempat pemakaman jenazah/ kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah Areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang pengolaannya dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan atau masyarakat adat.
9. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman Jenazah/kerangka Jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10. Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Tempat Pemakaman Umum.
11. Jenazah adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis.

## **BAB II**

### **JENIS DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN**

#### **Pasal 2**

(1) Jenis Pemakaman terdiri atas :

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.

(2) Lahan TPU dan TPK disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Lahan TPBU dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah disediakan dan dikelola oleh pengelola berdasarkan izin Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB III**

## **PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penataan**

#### **Pasal 3**

Dinas menetapkan penataan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk TPU dan TPK menurut tata letak dalam tempat pemakaman.

#### **Pasal 4**

- (1) Penataan petak tanah makam dengan ketentuan:
  - a. panjang 2,50 (dua koma lima) meter;
  - b. lebar 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter;
  - c. kedalaman 2 (dua) meter; dan
  - d. tinggi 50 (lima puluh) centi meter.
- (2) Petak tanah makam terdiri atas bentuk makam yang berkeramik, batu nisan dan tanda identitas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengadaan lahan pemakaman untuk TPU dan TPK.
- (2) Penetapan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Tanah Makam**

**Pasal 6**

- (1) Blok petak tanah makam yang baru dapat digunakan, apabila blok makan yang sudah ada telah penuh.\
- (2) Petak tanah makam hanya diperlukan bagi jenazah atau kerangka jenazah dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

**BAB IV**  
**PEMAKAMAN JENAZAH**

**Pasal 7**

- (1) Setiap pemakaman jenazah dilaksanakan sesuai tata cara agama dan kepercayaan.
- (2) Setiap pemakaman jenazah yang tidak mempunyai keluarga atau identitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Pemakaman jenazah dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin kepala kampung, lurah kecuali yang menderita penyakit menular harus sepengetahuan pusat kesehatan masyarakat setempat.
- (3) Jenazah yang terinfeksi penyakit menular berdasarkan keterangan dokter yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan dalam peti yang didalamnya dilapisi seng, plastik lebar dan tertutup rapat.

**BAB V**  
**PEMINDAHAN JENAZAH DAN KERANGKA JENAZAH**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pemindahan kerangka jenazah karena kepentingan umum.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pelebaran jalan, membuka ruas jalan baru dan pembangunan fasilitas umum lainnya.
- (3) Jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dibawa keluar daerah wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (4) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Penggalian kerangka jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat penyidik Polri dan Kejaksaan dengan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggalian kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada pihak keluarga atau ahli waris.
- (3) Kerangka jenazah yang akan dibawa keluar wilayah daerah, harus mendapat persetujuan dari dinas dan disertai hasil pemeriksaan Dokter.

**BAB VI**

**PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun sarana dan prasarana pada lahan TPU dan TPK.
- (2) Sarana dan prasarana berupa jalan, saluran, pagar, tempat ruang tunggu, tempat parkir kendaraan dan penerangan listrik.
- (3) TPU dan TPK harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban.

- (4) Pemeliharaan dan perawatan TPU dan TPK dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Selain Pemerintah Daerah, ahli waris dapat memelihara kebersihan dan keindahan makam.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman jenazah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman jenazah;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman jenazah; dan
  - c. pemberian pelatihan bagi petugas pengelola tempat pemakaman.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 13**

Setiap orang dilarang :

- a. memanfaatkan areal tempat pemakaman diluar fungsinya;
- b. mendirikan bangunan rumah makam, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun diatas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya;
- c. menanam pohon dipetak tempat pemakaman umum;
- d. melakukan intimidasi dan pungutan liar di tempat pemakaman.

**Pasal 14**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembongkaran; dan
- d. pemusnahan lahan diluar fungsi.

**BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 15**

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di tempat pemakaman;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di tempat pemakaman;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di tempat pemakaman;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di tempat pemakaman;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan pemakaman dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan pemakaman yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di tempat pemakaman;
  - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana di tempat pemakaman; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang melakukan intimidasi dan pungutan liar di tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura

**Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH.MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611112 198603 1 024**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 88**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**NOMOR 18 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam upaya penyediaan dan pengaturan tempat pemakaman yang ada di wilayah Kota Jayapura maka perlu dilakukan pengolahan tempat pemakaman yang harus memperhatikan rencana Pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang dan Keselarasan lapangan.

Penggunaan tanah untuk tempat pemakaman harus sedapat mungkin menghindari pemborosan tanah pemakaman, antara lain mengatur batasan waktu penggunaan untuk makam dan luas maksimal tanah makam disamping itu harus dicegah penggunaan tanah produktif untuk keperluan tempat makam.

Pengelolaan pemakaman perlu diatur dengan sebaik-baiknya guna tercapainya keselarasan dari berbagai aspek, khususnya aspek sosial, budaya, adat istiadat setempat dan keagamaan. Pengelolaan Tempat pemakaman juga ditujukan agar keberadaan makam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keindahan.

Mempertimbangkan jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan pesatnya pertumbuhan pemukiman, perdagangan jasa dan industri maka urusan pemakaman sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk dikelola komprehensif dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka perlu diatur Pengelolaan Tempat Pemakaman Di Kota Jayapura dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Blok Tanah Makam adalah bagian dari tempat pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.

Pasal 4

Ayat 3

Yang dimaksud dengan lampiran adalah berupa gambar teknis

Pasal 5

Ayat 1

Pengadaan lahan pemakaman dilakukan dengan cara pembelian lahan tanah pemakaman.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf d

Yang dimaksud :

1. Intimidasi ialah menakut-nakuti dan mengancam.

2. Pungutan – pungutan liar ialah pungutan – pungutan yang tidak resmi atau tidak sah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611112 198603 1 024**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 60**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI Y. ATANAY, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720703 200112 1 004**